**PELAKSANAAN OTONOMI DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

1Nabila Sistiyanti, 2Sabrina Oktaviani

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: 1*[*nabilasisti2912@gmail.com*](mailto:nabilasisti2912@gmail.com)*,* [*2sabrinaoktv@gmail.com*](mailto:%202sabrinaoktv@gmail.com)

# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan otonomi desa pasca dikeluarkannya undang-undang tersebut.Desa adalah wilayah yang didiami oleh kelompok manusia yang saling berinteraksi, mempunyai tatanan sosial yang mengatur kehidupan masyarakat melalui tradisi, adat istiadat, dan hukum yang relatif mandiri.Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya sendiri secara demokratis.Melalui konsep rekognisi dan subsidiaritas, pemerintahan desa berjalan berdasarkan otonomi dan hak asal usul.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Hasil dari penelitian ini adalah penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem pemerintahan.Artinya desa memiliki kewenangan dan pengelolaan terhadap kebutuhan masyarakat melalui perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat desa melalui pertemuan-pertemuan agar desa dapat terintegrasi dan terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Desa, Otonomi Desa, Pelaksanaan

***ABSTRACT***

*This study aims to determine and analyze the implementation of village autonomy after the issuance of the law. Village is a region that is occupied by human groups that interacts with one another, having a social order that regulates the society life through traditions, customs and laws that is relatively independent. The raise of Law No 6 of 2016 concerning village gives flexibility to the village government in conducting its own rule democratically. Through the concepts of recognition and subsidiarity, the village government is running based on autonomy and the right of origin. This research used normative juridical methods with analytical descriptive research specifications. The data used in this research is the secondary data that was obtained through primary, secondary and tertiary law materials. The results of this research is that the implementation of village government is a subsystem of the governance system. It means that the village has authority and management to community needs through the village development planning by involving the village community through meetings so that the village can be integrated and implemented well. The Government have to immediately revise various conflicting rules that exist in the Village Law, including the laws and norms that resulted conflicts both vertically and horizontally. Needed a clear discussion in the Village Law revision between the Ministry of Home Affairs authority and the Minister of Village in the field of development program.*

*Keywords: Village, Village Autonomy, Implementation*

# PENDAHULUAN

**Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara kesatuan tersusun atas pemerintahan pusat dan daerah, yang secara spesifik diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang. Pasca Reformasi 1998, melalui amandemen UUD 1945, kewenangan pemerintah pusat dan daerah mengalami perubahan yang begitu signifikan. Demikian itu terlihat dalam sistem ketatanegaraan dari sentralisasi menuju arah desentralisasi.[[1]](#footnote-1)

Status Pemerintah Daerah dan Desa, secara konstitusional telah diatur dalam UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa sejak awal kemerdekaan sampai pasca Reformasi hingga saat ini. Dalam konstitusi Indonesia, yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah secara spesifik dibahas dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Penjelasan dari Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 tersebut menyebutkan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah yang bersifat otonom (streak dan locale rechtsgemen-schappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.[[2]](#footnote-2)

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, untuk selanjutnya disebut dengan UU No. 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72[[3]](#footnote-3) Tahun 2005 tentang Desa serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.[[4]](#footnote-4)Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat menjalankan kekuasaannya yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.Namun UU No.9 Tahun 2015 ini secara garis besar masih terlalu umum mengatur tentang Desa, akibatnya pengelolaan [[5]](#footnote-5)Desa menjadi lamban karena harus menunggu Peraturan Pemerintah di atasnya.[[6]](#footnote-6)Oleh karenanya maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014[[7]](#footnote-7) Tentang Desa, yang untuk selanjutnya Penulis sebut sebagai UU Desa.

Terlepas dari kronologi tarik ulurnya kepentingan politik lahirnya UU Desa tersebut, respon lahirya justru lebih menyorot pada pendanaan, atau besaran dana yang didapatkan masing-masing desa. Padahal masih banyak hal yang juga “urgent” selain urusan pendanaan yang menjadi tolak ukur kesejahteraan dari amanat undang-undang tersebut.[[8]](#footnote-8)

Sebagaimana diketahui bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengembalikan eksistensi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang keduduknnya masih kabur, UU Desa ini memberikan keluwesan dalam menjalankan pemerintahannya sendiri secara demokrtis. Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, Pemerintahan Desa dijalankan berdasarkan otonomi dan hak asal-usul.

# Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusanmasalahyaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan otonomi desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
2. Apakah problematika yang dihadapi dan solusi atas pelaksanaan otonomi desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

# METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Merupakan studi ilmu hukum dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian desktiptif, sehingga penelitian ini mengkaji serta mengkomparasikan isi muatan perundangan otonomi daerah, peraturan daerah yang berkisar tentang Pemerintahan Desa.Pengumpulan data diantaranya dengan cara studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara mencari data dalam dokumen atau sumber pustaka.[[9]](#footnote-9)

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan cara memadukanantara penelitian kepustakaan dan menafsirkan serta mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh.

# PEMBAHASAN

**Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undanng Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang yang besar kepada Daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. (Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah. , 2014). Undang-Undang ini berwatak demokratis karena didalamnya memuat aturan yang dianggap akan memberikan jalan bagi terjadinya proses pemberdayaan bagi masyarakat di daerah termasuk masyarakat Desa. Karena Undang-undang ini juga memuat kebijakan mengenai desa yang mengarah kepada adanya Otonomi Desa yang luas.[[10]](#footnote-10)

Lahirnya UU Desa pada 15 Januari 2014 yang lalu merupakan terobosan baru dengan semangat melakukan akselerasi kesejahteraan masyarakat desa, yang secara terstruktur sedemikian rupa mengatur mulai dari penataan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan asset desa, pembangunan desa dan kawasan pedesaan, badan usaha milik desa, kerjasama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lain sebagainya.[[11]](#footnote-11)Pengaturan desa memiliki 13 (tiga belas) prinsip atau asas yang harus dijadikan perhatian oleh para pemangku kepentingan dalam melakukan pengaturan desa.Sejatinya prinsip atau asas ini lebih dikedepankan para pengambil kebijakan ketika hendak merumuskan regulasi di bawah UU Desa.Salah satu kekuatan UU Desa dari ketiga belas asas tersebut adalah asas subsidiaritas dan asas rekognisi.Dua kekuatan itu membuat desa memiliki kekuatan untuk mengatur dirinya sendiri berdasar aset dan potensi yang dimilikinya.[[12]](#footnote-12)

[Asas rekognisi yaitu bentuk pengakuan dan penetapan desa berdasarkan asal usul, sedangkan asas subsidiaritas yaitu bentuk pengakuan dan penetapan kewenangan pemerintah desa dalam mengelola dapur pemerintahannya sendiri yang bertujan pada kepentingan masyarakat desa. Hal ini menegaskan bahwa Desa dengan UU Desa ini memiliki posisioning yang otonom, desa diakui sebagai hak asal usul, seperti penjelasan sebelumnya bahwa desa sejak dulu sudah otonom, dan asas subsidioritas, kewenangan yang berskala lokal desa dalam mengatur segala aktivitas penyelenggaraanya.](https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvID90yxm5yFC4opUGor7_hC8wkntQ:1640978536744&q=Asas+rekognisi+yaitu+bentuk+pengakuan+dan+penetapan+desa+berdasarkan+asal+usul,+sedangkan+asas+subsidiaritas+yaitu+bentuk+pengakuan+dan+penetapan+kewenangan+pemerintah+desa+dalam+mengelola+dapur+pemerintahannya+sendiri+yang+bertujan+pada+kepentingan+masyarakat+desa.+Hal+ini+menegaskan+bahwa+Desa+dengan+UU+Desa+ini+memiliki+posisioning+yang+otonom,+desa+diakui+sebagai+hak+asal+usul,+seperti+penjelasan+sebelumnya+bahwa+desa+sejak+dulu+sudah+otonom,+dan+asas+subsidioritas,+kewenangan+yang+berskala+lokal+desa+dalam+mengatur+segala+aktivitas+penyelenggaraanya.&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiD2JC24Y71AhW3T2wGHZBmBeQQBSgAegQIARA2)

Bagi sebagian besar aparat desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi mereka dalam mengelola pengembangan desa. Selain itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan didalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasai dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap jalanya pembangunan desa dalam pengembanganya.[[13]](#footnote-13)

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Maka selain memberikan posisi yang kuat kepada Kepala Desa seperti Kepala daerah, dalam UU Desa ini memperkenalkan lembaga baru yang disebut musyawarah desa yang merupakan sebuah forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis. Artinya, setiap desa harus menghidupkan sebuah forum politik yang inklusif di mana persoalan strategis dimusyawarahkan bersama. Secara demikian diharapkan masyarakat desa akan berkembang menjadi komunitas yang kohesif.

Penyelenggaraan pemerintahan yang kuat hanya dapat terwujud jika partisipasi masyarakat lokal desa sangat tinggi dalam pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, yang menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota. Pembangunan desa dilaksanakan dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Sementara itu, pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa.Penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh oleh masyarakat.[[14]](#footnote-14)

Pemerintah Desa juga berwenang untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong. BUMDes itu bisa bergerak di bidang ekonomi, pedagangan, pelayanan jasa maupun pelayanan umum lainnya sesuai ketentuan umum peraturan perundang-undangan. Menyadari sangat pentingnya transparasi, UU Desa mengharuskan dikembangkannya sistem informasi desa yang bisa diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Kebersamaan dan kohesivitas akan lebih mudah direalisasikan jika ditegakkan dengan transparansi. Masyarakat desa berhak mendapatkail info dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

**Problematika dan Solusi Atas Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

Polemik hubungan secara kelembagaan Pasca UU Desa tidak hanya muncul pada tingkat Desa dan Kecamatan saja, 2 (dua) Kementerian pun saling mendalilkan kewenangannya untuk mengelola desa, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggl dan Transmigrasi. Tarik menarik kewenangan urusan pedesaan antara Kemendagri dan Kemendesa masih menjadi polemik, karena keduanya mempunyai interpretasi yang berbeda terkait soal peraturan desa. Kemendagri yang mengurusi masalah desa sebelum Kemendesa berpegang pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.(Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, 2014)Adapun Kemendesa berpegang pada Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian. Dalam Perpres tersebut menyebutkan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggl dan Transmigrasi termasuk dalam Kelompok Kementerian Negara, sehingga semua urusan kewenangan desa diinterpretasikan menjadi kewenangan Kementerian itu.[[15]](#footnote-15)

Persoalan lain dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa adalah terkait dengan tugas dan fungsi Kepala Desa serta hak dan Kewajiban dari Kepala Desa. Kepala Desa sebagai ujung tombak di Desa seringkali dianggap sebagai tokoh yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan warga masyarakatnya. Kendalanya, Kepala Desa masih minim pengetahuan tentang hukum, utamanya yang paling dominan pada persoalan tanah. Mulai dari sengketa tanah antar warga, pengelolaan tanah kas desa dan yang paling banyak menyita perhatian adalah ketentuan Pasal 66 UU Desa tentang penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Hubungan yang tidak baik antara Kepala Desa dengan Sekretaris dan Perangkat Desa maupun BPD pun secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja Kepala Desa dalam memberikan pelayanan bagi masyarakatnya.Pasal 114 Ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa,[[16]](#footnote-16) kemudian dalam Pasal 116 Ayat (1) disebutkan pula bahwa dalam menyusun RPJMDes dan RKPDes, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.(Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tentang Desa Peraturan , 2014).[[17]](#footnote-17) Akan tetapi hal tersebut dirasa kurang optimal dan hanya sebagai simbolik saja untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 PP Nomor 43 Tahun 2014 karena seringkali usulan dalam musyawarah desa tersebut tidak terealisasikan.[[18]](#footnote-18)

Kasus tanah kas desa juga menjadi hambatan bagi pembangunan desa. Seperti telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwa tanah kas desa termasuk dalam kekayaan asli desa. Kekayaan desa yang berupa tanah kas desa, di pulau jawa dipergunakan sebagai bengkok (penghasilan kepala desa dan perangkat desa) dan dipergunakan sebagai bondo desa (tanah kekayaan desa).Sebagai salah satu sumber pendapatan desa dan pendapatan perangkat desa, tanah kas desa mestinya merupakan tanah produktif.Namun pada kenyataannya tidak sedikit tanah kas desa yang dimiliki desa kondisinya tidak produktif sehingga akan mempengaruhi hasil produksinya. Dengan adanya UU Desa, terkait pengelolaan kekayaan milik desa mengalami perubahan yaitu dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang memberi peluang bagi desa untuk dapat melaksanakan pemindahtanganan aset desa berupa tanah melalui tukar menukar. Dalam Permendagri tersebut pemindahtanganan aset desa berupa tanah tidak hanya yang akan digunakan untuk kepentingan umum, tetapi juga bukan untuk kepentingan umum, dan tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan kemasyarakatan merupakan wewenang yang harus dikelola Desa.UU Desa tidak merinci dengan jelas kewenangan dan fungsi Kepala Desa untuk melakukan pembinaan kemasyarakatan baik dari segi mekanisme ataupun bentukpelaksanaannya. Tidak update nya monografi meneyebabkan Kepala Desa kesulitan dalam menerapkan kebijakan sosial, sedangkan dalam Pasal 86 UU Desa mengamanatkan Desa harus memiliki sistem informasi terkait dengan potensi yang ada, baik berupa potensi fisik maupun non fisik. Data-data yang valid dan selalu diperbaharui akan mempermudah pemerintah dalam menentukan arah kebijakan.[[19]](#footnote-19) Pembangunan Desa skala lokal terkendala dengan pola kebijakan tata ruang perdesaan yang berpola top-down, sehingga tidak jarang menyebabkan desa kehilangan akses sumber daya akibat kebijakan tata ruang yang belum mengakomodir aspirasi desa. Keputusan Pemerintah untuk membagi kewenangan Kementerian urusan desa kepada dua Kementerian berpotensi melanggar UU Desa. Solusi terbaik agar pelaksanaan UU Desa dapat terintegrasi dan dilaksanakan dengan baik, Pemerintah harus segera melakukan revisi dalam UU Desa, antara lain terhadap norma hukum yang masih menimbulkan konflik baik vertikal maupun horizontal, norma hukum yang tidak jelas, norma hukum yang masih kosong salah satu contohnya adalah Peraturan Desa tidak dibuat oleh Kepala Desa dan BPD akan tetapi hanya dibuat oleh Kepala Desa.

Kapasitas Desa dalam menyelenggarakan pembangunan masih terbatas. Keterbatasan itu dapat dideteksi pada aras pelaku (kapasitas aparat pemerintah desa dan masyarakat), kualitas tata kelola desa, maupun sistem pendukung (support sistem) yang diwujudkan melalui regulasi dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan desa. Hal itu, pada akhirnya mengakibatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengedalian, dan pemanfaatan kegiatan pembangunan kurang optimal, sehingga kurang memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Merespon kondisi itu, Pemerintah sesuai amanat UU Desa, menyediakan tenaga pendamping profesional, yaitu: Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), sampai Tenaga Ahli (TA) di tingkat Pusat, untuk memfasilitasi pemerintah desa melaksanakan UU Desa secara konsisten.

Aspek lain yang juga harus diperhatikan secara serius dalam pengelolaan pembangunan desa adalah ketersediaan data yang memadai, menyakinkan, dan up to date, mengenai kondisi objektif maupun perkembangan Desa-Desa yang menunjukkan pencapaian pembangunan desa. Koreksi atas kelemahan/kekurangan dan upaya perbaikan terkait problematika atas pelaksanaan otonomi desa harus terus diupayakan oleh Kementerian Desa PDTT secara proaktif, salah satunya dengan meluncurkan Program Inovasi Desa (PID).

Program prioritas Menteri Desa PDTT, melalui peningkatkan produktivitas perdesaan dengan bertumpu pada:

1. Pengembangan kewirausahaan, baik pada ranah pengembangan usaha masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
2. Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan, khususnya yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Desa.

**PENUTUP**

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan dan mengurus kepentingan masayarakatnya melalui perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, yang menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, HukumWarisAdat,berlakubagigolonganpendudukpribumi/bumiputraasliIndonesia.dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota Pemerintah harus segera melakukan revisi berbagai aturan-aturan dalam UU Desa. antara lain terhadap norma hukum yang masih menimbulkan konflik baik vertikal maupun horizontal, norma hukum yang tidak jelas, norma hukum yang masih kosong, serta untuk meningkatkan kapasitas dalam menyelenggarakan pembangunan desa dengan menyediakan tenaga pendamping profesional.[[20]](#footnote-20)

**DAFTAR PUSTAKA**

# Buku

Amrusyi, Fahmi., *Otonomi Dalam Negara Kesatuan, dalam Abdurrahman (editor), Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta, 1987

Asshiddiqie, Jimly., *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994

Dwipayana, Ari., *Membangun Good Governance Di Desa*, IRE Press, Yogyakarta, 2003

Gadjong A.S.A., *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007

Hatta, Muhammad., dikutip dari Suhartono Dkk., *Politik Lokal; Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta

Huda, Ni’matul., *Hukum Pemerintahan Desa; Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Malang, 2015

Ina E. Slamet., dikutip dari Suhartono Dkk, Politik Lokal; Parlemen Desa: *Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001

Juanda., *Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung, 2004

Juliantara, Dadang., *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah,* Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003

Kansil, C.S.T. dan Christine., *Pemerintahan Daerah di Indonesia; Hukum Administrasi Daerah,* Cetakan kedua Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2004

Made Wiratha., P*edoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis,* Andi, Yogyakarta, 2006

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang [↑](#footnote-ref-1)
2. Amrusyi, Fahmi. 1987. Otonomi Dalam Negara Kesatuan, dalam Abdurrahman (editor), Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah. Jakarta : Media Sarana Press [↑](#footnote-ref-2)
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa [↑](#footnote-ref-3)
4. Undang - Undang No. 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [↑](#footnote-ref-4)
5. Dwipayana, Ari. 2003. Membangun Good Governance Di Desa.Yogyakarta : IRE Press [↑](#footnote-ref-5)
6. Huda, Ni’matul. 2015. Hukum Pemerintahan Desa; Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi.Malang : Setara Press [↑](#footnote-ref-6)
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [↑](#footnote-ref-7)
8. Gadjong A.S.A. 2007. Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum. Bogor : Ghalia Indonesia [↑](#footnote-ref-8)
9. Made Wiratha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis, Yogyakarta: Andi. 2006. Hal 36 [↑](#footnote-ref-9)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah [↑](#footnote-ref-10)
11. Juliantara, Dadang. 2003. Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah. Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ina E. Slamet, dikutip dari Suhartono Dkk. 2001. Politik Lokal; Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah, Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama [↑](#footnote-ref-12)
13. Hatta, Muhammad, dikutip dari Suhartono Dkk, Politik Lokal; Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama [↑](#footnote-ref-13)
14. Asshiddiqie, Jimly.1994. Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya Di Indonesia.Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve [↑](#footnote-ref-14)
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [↑](#footnote-ref-15)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. [↑](#footnote-ref-16)
17. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan [↑](#footnote-ref-17)
18. Kansil, C.S.T. dan Christine.2004 Pemerintahan Daerah di Indonesia; Hukum Administrasi Daerah.Cetakan kedua.Jakarta : Sinar Grafika Offset. [↑](#footnote-ref-18)
19. Juanda. 2004. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung : Alumni, 2004 [↑](#footnote-ref-19)
20. Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. [↑](#footnote-ref-20)